



KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJARWARU
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN REKENING DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DESA BANJARWARU,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 poin 17, maka perlu ditetapkan Rekening Kas Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang kepada Bank JATIM Cabang Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 123 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
11. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
12. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2020-2026;
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;
14. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 5 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rekening Kas Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yaitu Rekening atas nama REKENING KAS DESA BANJARWARU dengan nomor rekening : 009 130 4627 di Bank JATIM Cabang Lumajang.

KEDUA : Rekening atas nama REKENING KAS DESA BANJARWARU dipergunakan sebagai kas Desa Banjarwaru untuk keperluan penyaluran dan pencairan dana baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

KETIGA : Rekening atas nama REKENING KAS DESA BANJARWARU dipergunakan untuk keperluan penyaluran dan pencairan dana, dan dalam pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan oleh coordinator Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang disahkan dan setuju oleh Kepala Desa.

KEEMPAT : Rekening atas nama REKENING KAS DESA BANJARWARU dipergunakan sebagai Kas/ Tabungan Desa Banjarwaru untuk keperluan Pengeluaran Pembiayaan Desa Banjarwaru dan sebagai penerimaan dana hasil desa yang syah.

KELIMA

: Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBDes Banjarwaru Tahun Anggaran 2021

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Banjarwaru
Pada tanggal : 03 Januari 2021

KEPALA DESA BANJARWARU



SAMSUL ARIFIN, S. Pt.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan :

1. Yth. Bupati Lumajang
2. Yth. Camat Lumajang
3. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Banjarwaru
4. Yth. Pimpinan Bank Jatim Lumajang
5. Yang bersangkutan